

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatannya dan terbesar jika dibandingkan di sektor lainnya. Berdasarkan data APBN tahun 2021, sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak adalah sebesar Rp1.547,8 triliun, sedangkan sumber pendapatan negara yang berasal dari bukan pajak adalah sebesar Rp458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun. (Kemenkeu, 2022).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perpajakan di Indonesia telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan memaksimalkan penerimaan pajak negara (Nurfitriani, 2019)

Salah satu tujuan dibentuknya perusahaan, yaitu sebagai cara untuk menghasilkan keuntungan. Semakin banyaknya jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Setiap perusahaan saling berlomba untuk meningkatkan jumlah keuntungannya agar dapat memikat para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan (Sudiarta, 2016). Perusahaan dengan aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal dan perusahaan dengan aset yang kecil tentunya juga akan menghasilkan keuntungan yang kecil

sesuai dengan aset yang dimilikinya (Setiawan, 2022). Perusahaan harus mengingat suatu hal, semakin tinggi jumlah keuntungan yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh setiap perusahaan.

Hadirnya biaya pajak yang harus dibayar untuk sebuah badan usaha seperti perusahaan *property and real estate* itu akan menjadi beban yang bisa mengurangi besarnya laba bersih yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan pemerintah mewajibkan untuk membayar pajak bagi pribadi maupun badan usaha, karena pajak sendiri salah satu sumber keuangan dari kas negara yang berfungsi sebagai pendanaan negara untuk kepentingan masyarakatnya. Oleh sebab itu, suatu badan usaha dalam membayar kewajibannya yaitu pajak akan mengurangi jumlahnya untuk memaksimalkan laba yang telah dihasilkannya. Upaya untuk menghindari pembayaran pajak secara legal dikenal sebagai *tax avoidance* (Arinta, 2018).

Perusahaan *property and real estate* pernah terjadi upaya penghindaran pajak. Dalam (Artati, 2021) dilansir dari www.suara.com tahun 2016, yaitu bocornya “*Panama Papers*” yang artinya “Dokumen Panama”, dokumen tersebut bersifat rahasia yang dibuat oleh jasa panama. Dokumen tersebut berisikan data-data mengenai transaksi keuangan para miliader dan orang-orang terkenal diluar negeri. Dokumen tersebut memuat klien-klien besar yang ada didunia, yang diduga menginginkan mata uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya.

Perusahaan melakukan penghindaran pajak sebetulnya tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ditetapkan sehingga pemerintah menganggap praktik *tax avoidance* ini sebagai sebuah hal yang membingungkan, hal itu

disebabkan karena *tax avoidance* dilakukan dengan cara mencari celah dalam aturan perpajakan. Akan tetapi, *tax avoidance* ini sangat berisiko bagi pemerintah karena akan mengurangi pendapatannya dalam perencanaan belanja pemerintah yang besar (Novia, 2022).

Penelitian ini menggunakan indikator untuk mengukur besarnya *tax avoidance* (penghindaran pajak). Indikator tersebut bernama *Effective Tax Rate* (ETR). ETR adalah tarif pajak efektif perusahaan yang dihitung dengan membagi kewajiban pajak penghasilan (beban pajak) dengan laba sebelum pajak (Syaiyuli, 2018). Nilai ETR yang kecil memberitahukan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) dalam perusahaan itu sedang tinggi dan begitupun sebaliknya nilai ETR yang besar memberitahukan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) dalam perusahaan tersebut sedang rendah (Astaty dan Aryani, 2018).

Tax Avoidance dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dua di antaranya adalah ukuran perusahaan dan komite audit yang diangkat sebagai variabel dalam penelitian ini. Machfoedz (Suwito dan Herawati, 2005) menjelaskan ukuran perusahaan adalah skala yang membagi ukuran perusahaan menjadi dua kelompok ukuran : perusahaan kecil dan perusahaan besar. Ukuran perusahaan suatu perusahaan dapat dihitung dengan cara mengubah total aset perusahaan tersebut ke dalam bentuk logaritma natural (Muhardi, 2013). Semakin besar nilai logaritma natural total aset dari sebuah perusahaan maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kekayaan dari perusahaan tersebut. Dari sisi perpajakan, perusahaan besar tentu akan menanggung beban pajak yang besar.

Suatu perusahaan menjadi tidak maksimal dalam menghasilkan keuntungan dengan adanya kewajiban perpajakan kepada negara. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara negara dan perusahaan karena pemerintah memandang pajak sebagai kewajiban para perusahaan untuk pendapatan negara sedangkan perusahaan melihat pajak sebagai beban untuk mengurangi laba bersih (Moeljono, 2020). Oleh sebab itu, semakin besar beban pajak dari ukuran yang besar dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah, dan perusahaan besar lebih cenderung melakukan kegiatan *tax avoidance* (Suwito dan Herawati, 2005).

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya, mengenai ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* oleh Nofia Sari dan Dwi Astaty (2021) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Vivi Adeyani Tendea (2016) dengan judul penelitiannya yaitu “Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Pada Tax Avoidance” sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Komite independen yang bekerja setara dengan profesional yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan juga pengawasan mengenai proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, aplikasi audit, dan implementasi dari corporate governance dengan dibantu dewan komisaris merupakan pengertian dari komite audit (IKAI, 2023). Sedikitnya anggota komite audit yang ada akan dapat menyebabkan semakin minim kebijakan yang dapat dikendalikan oleh anggota

komite audit tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan semakin naiknya keinginan manajemen agar melakukan pajak agresif. Selain itu, sedikitnya anggota komite audit yang ada dapat mempengaruhi integritas serta kredibilitas dari laporan perusahaan akibatnya *tax avoidance* dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan tersebut (Oktofian, 2015).

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya, mengenai komite audit terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh Vivi Adeyani Tendean (2016) dengan judul “Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Pada Tax Avoidance” penelitian tersebut menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan Kevin dan Aan Marlinah (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Sales Growth*, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak sebaliknya, penelitian tersebut menyimpulkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan komite audit ini diketahui terdapat teori yang bernama Agency Theory (Teori Keagenan). Teori keagenan ini ada untuk dapat mengatasi permasalahan yang biasanya timbul dalam sebuah keagenan. Masalah tersebut salah satunya muncul ketika prinsipal sulit memastikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen, apakah agen telah melakukan sesuatu secara benar dan tepat (Novia, 2022). Oleh karena itu, dibuatlah sebuah kontrak yang diharapkan akan dapat mengkoordinasi kepentingan dan tujuan baik untuk principal maupun agen yang biasa disebut dengan teori keagenan. Adanya *tax avoidance* menunjukkan bahwa terdapat sebuah masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Masalah yang

terjadi secara internal akan dapat berdampak buruk bagi investor yang ada. Oleh sebab itu negara mengatur dengan sedemikian rupa agar unsur kesejahteraan bersama dapat tercapai.

Berikut tabel mengenai data Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan ETR (Effective tax rate) yang dimiliki oleh Perusahaan *Property and Real Estate* yang terdaftar di Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) periode 2017-2021 yaitu :

Tabel 1. 1
Data Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan ETR pada Perusahaan *Property and Real Estate* Yang Terdaftar di ISSI Periode 2017-2021

No	Kode	Tahun	Ukuran perusahaan	Ket.	KA	ket	Tax avoidance	Ket
1	JPRT	2017	29.87943327		3		0.389092964	
2		2018	29.98631708	↑	3	—	0.292371828	↓
3		2019	30.04379919	↑	3	—	0.17528519	↓
4		2020	30.07176001	↑	3	—	0.502872443	↑
5		2021	30.09471671	↑	3	—	0.140066889	↓
6	MTLA	2017	29.21490123		3		0.040834347	
7		2018	29.27851806	↑	3	—	0.021091016	↓
8		2019	29.44051637	↑	3	—	0.057904588	↑
9		2020	29.41146396	↓	3	—	0.049223594	↓
10		2021	29.48880987	↑	3	—	0.055175585	↑
11	KIJA	2017	30.05283889		3		0.294111443	
12		2018	30.09774447	↑	5	↑	0.214550287	↓
13		2019	30.13119493	↑	3	↓	0.185449565	↓
14		2020	30.13247149	↑	3	—	0.074956632	↓
15		2021	30.13997711	↑	4	↑	0.126527242	↑
16	SMRA	2017	30.70661356		3		0.137478176	
17		2018	30.77944195	↑	3	—	0.149153066	↑
18		2019	30.82731006	↑	3	—	0.061274367	↓
19		2020	30.8467935	↑	3	—	0.446780053	↑
20		2021	30.89102801	↑	3	—	0.276425916	↓
21	PWON	2017	30.78199138		3		0.22718018	
22		2018	30.85061989	↑	3	—	0.094419173	↓
23		2019	30.89277072	↑	3	—	0.094480368	↑
24		2020	30.90661013	↑	3	—	0.259938607	↑
25		2021	30.99368836	↑	4	↑	0.088296244	↓
26		2017	28.45539905		3		0.079993353	

27	RDTX	2018	28.55785202	↑	3	—	0.156203981	↑
28		2019	28.65913528	↑	5	↑	0.367692717	↑
29		2020	28.7199405	↑	4	↓	0.58124689	↑
30		2021	28.78194288	↑	3	↓	0.073000955	↓
31	GPRA	2017	28.03612751		3		0.169697022	
32		2018	28.06049801	↑	3	—	0.232030644	↑
33		2019	28.16512508	↑	3	—	0.313389092	↑
34		2020	28.17761632	↑	3	—	0.224538289	↓
35		2021	28.19664821	↑	4	↑	0.309099696	↑

Sumber : diolah dari laporan keuangan pada website ISSI dan perusahaan

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa dari tahun 2017-2021 ukuran perusahaan pada beberapa perusahaan *property and real estate* mengalami kenaikan tiap tahunnya. Sebelumnya secara teori telah dijelaskan bahwa besarnya ukuran sebuah perusahaan akan meningkatkan besarnya keinginan melakukan *tax avoidance* (turunnya ETR) karena besarnya ukuran perusahaan akan membuat perusahaan memikul beban pajak yang juga besar. Maka sesuai teori jika ukuran perusahaan (↑) maka ETR menjadi (↓). Namun, hal tersebut tidak berlaku pada beberapa periode perusahaan *property and real estate* pada tabel diatas.

Beberapa data yang tidak sesuai pada data diatas yaitu ukuran perusahaan terdapat pada PT Jaya Real Property Tbk (JPRT) tahun 2020, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) tahun 2019 dan 2021, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) tahun 2021, PT Summarecon Agung (SMRA) tahun 2020, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) tahun 2019 dan 2020, PT Roda Vitatex (RDTX) tahun 2018, 2019, dan 2020, PT Perdana Gapuraprima tahun 2018, 2019, dan 2021. Sedangkan PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) tahun 2020 yang mengalami penurunan tetapi tidak diikuti oleh kenaikan pada ETR.

Perusahaan *property and real estate* di Indonesia dari tahun 2017-2021 rata-rata memiliki 3 orang anggota komite audit dan terkadang memiliki penurunan anggota pada periode tertentu. Secara teori dijelaskan bahwa jumlah komite audit yang banyak akan mempengaruhi integritas keuangan dan kredibilitas suatu perusahaan, sehingga penghindaran pajak tidak akan mudah bagi perusahaan (naiknya ETR). Maka apabila komite audit (↑) maka ETR juga menjadi (↑). Namun hal tersebut tidak berlaku pada beberapa periode perusahaan *property and real estate* pada tabel diatas.

Berdasarkan data yang tidak sesuai pada data diatas adalah komite audit pada perusahaan *property and real estate* ini rata-rata memiliki 3PT Jaya Real Property (JPRT) tahun 2018, 2019, 2021, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) tahun 2020, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) tahun 2018, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) 2018, 2019, dan 2020, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) tahun 2021, PT Roda Vitatex Tbk (RDTX) tahun 2020, dan juga PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) tahun 2020. Pada perusahaan *property and real estate* ini rata-rata memiliki 3

Peneliti melakukan penelitian ini karena adanya perbedaan teori dan fakta yang terjadi, serta perbedaan hasil dari para peneliti pada penelitian sebelumnya maka dari itu peneliti melakukan penelitian **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property and Real Estate Yang Terdaftar di Indonesia Sharia Stock Index Tahun 2017-2021”**

B. Rumusan Masalah

Peneliti telah menentukan rumusan masalah berdasarkan penjelasan latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di *Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)*?
2. Apakah ada pengaruh komite audit secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar *Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)*?
3. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan dan komite audit secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar *Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)*?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di *Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di *Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di *Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang terkandung dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ada pada jurusan akuntansi syariah, skripsi ini diharapkan bisa menjadi media dalam mengembangkan wawasan serta menambah ilmu pengetahuan mengenai *tax avoidance* dan pengaruhnya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitiannya.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Investor, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi wawasan dan informasi mengenai tren kecenderungan penghindaran pajak dari segi ukuran perusahaan dan komite audit suatu perusahaan.
- b. Bagi perusahaan sebagai objek penelitian, dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mempertimbangkan keputusan manajemen mengenai pentingnya pengaruh ukuran perusahaan dan komite audit terhadap *tax avoidance* agar mencegah perusahaan konvensional maupun syariah terjerumus kedalam lingkaran ambiguitas dalam kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya.
- c. Bagi penulis, dilakukannya penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir sehingga peneliti bisa mendapatkan gelar sarjana akuntansi syariah pada

fakultas ekonomi dan bisnis islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung.

